

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG DALAM  
GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU  
DARI ASPEK YURIDIS**



Nama : Andri Kurniawan  
NIM : 20710139  
Program Studi : Ilmu Hukum

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PONOROGO  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG DALAM  
GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU  
DARI ASPEK YURIDIS**



**SKRIPSI**

Nama : Andri Kurniawan  
NIM : 20710139  
Program Studi : Ilmu Hukum

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PONOROGO**

**2024**



**HALAMAN PENGESAHAN**


Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Yuridis  
Nama : ANDRI KURNIAWAN  
NIM : 20710139  
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyusun skripsi untuk diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu(S-1)

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I,


  
(Dr. ferry Irawan F. S.H.,M.Hum)  
NIDN.2106048001

Dosen Pembimbing II,

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H)  
NIDN.0721046004

Mengetahui,

Ketua Program Study Hukum

  
Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H  
NIDN.0721046004


Dosen Penguji 1

  
(Dr. ferry Irawan F. S.H.,M.Hum)  
NIDN.2106048001

Dosen Penguji 2

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H)  
NIDN.0721046004

Dosen Penguji 3

  
(Dr. Aries Isnandar S.H.)  
0007106201

## **ABSTRACT**

This research aims to analyze how the legal system in Indonesia regulates and applies criminal liability to individuals diagnosed with mental disorders who commit crimes. The main focus of this study is how Article 44 of the Indonesian Penal Code (KUHP) is utilized in the judicial process and the role of psychiatric experts in determining the mental condition of the accused and its impact on legal decisions. The research method employed is normative juridical, with a legal analysis approach to relevant legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Additionally, this study analyzes several real cases in Indonesia and international jurisprudence related to the application of law to individuals with mental disorders. The research findings indicate that Article 44 of the Penal Code provides a legal basis for exempting criminal liability for defendants who are proven to have mental disorders. However, its application often relies on accurate and comprehensive psychiatric evaluations. Courts also face challenges in balancing the protection of the rights of individuals with mental disorders and the broader public interest. This study concludes that clearer policies and more standardized procedures are needed in handling cases involving defendants with mental disorders to ensure that justice is upheld fairly and equitably. Furthermore, strengthening the capacity of law enforcement and the judicial system in understanding and addressing mental health issues is essential to reduce the potential for errors in legal judgments.

*Keywords: Criminal Liability, Mental Disorders, Article 44 of the Penal Code, Juridical, Criminal Law*

## RINGKASAN

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Yuridis." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa ketika melakukan tindak pidana. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak sadar pada saat melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, di mana penulis melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, skripsi ini juga menelaah beberapa kasus nyata yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa, baik di Indonesia maupun dalam yurisprudensi internasional, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi-situasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44 KUHP sering kali sangat bergantung pada evaluasi psikiatris yang dilakukan oleh ahli medis. Evaluasi ini digunakan oleh pengadilan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya akibat gangguan jiwa. Meskipun hukum memberikan perlindungan bagi terdakwa dengan gangguan jiwa, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak-hak individu tersebut dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penanganan yang lebih hati-hati dan standar dalam kasus-kasus yang melibatkan terdakwa dengan gangguan jiwa. Skripsi ini juga merekomendasikan penguatan kapasitas penegak hukum dan pengadilan dalam memahami isu-isu kesehatan mental agar proses peradilan dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Pasal 44 KUHP, Yuridis, Hukum Pidana.*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala rahmat,berkah serta HidayahNya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Yuridis“** tepat sesuai dengan waktunya tanpa adanya halangan suatu Apapun. Sholawat terbingkiskan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu dinantikan Syafa’atnya diYaumul Qiyamah.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang sering menghampiri dan tak mungkin penulis dapat melewatinya tanpa do’a dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Selama proses kepenulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan,motivasi bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Dr.Happy Susanto, MA selaku Rektor dikampus tercinta yaitu Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Dr.Ferry Irawan,S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
4. Bapak Dr.Ferry Irawan,S.H.,M.Hum dan Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta fikiran dalam memberikan bimbingan,arahan dan saran-saran yang sangat berharga untuk penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga
6. Penghargaan dan cinta terbesar penulis tunjukan kepada ayahanda tercinta Bapak **Jemari** Dan Ibu tersayang **Toinem** yang telah memberikan

cinta,kasih,mengasuh,mendidik,memberikan motivasi, selalu mendoakan dan memberikan nasehat yang tiada hentinya untuk penulis dalam mencapai cita-cita , terimakasih atas segala hal yang selalu kalian usahakan untuk penulis sehingga menjadi alasan utama dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah menjadi teman seperjuangan dari awal semester hingga akhir semester
8. Tidak terlepas kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh akan dari kata sempurna karena adanya berbagai kendala, salah satunya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

***Wassalamuallaikum Warahmaatullahi Wabarokatuh***

## MOTTO

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."*

*(Ali Imran 3:104)*

*"Hidup bukanlah permainan keberuntungan. Jika kau ingin menang, kau harus bekerja keras."*

*Sora (No Game No Life)*



## PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

### PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

#### KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 18 Agustus 2024

Penulis,



**ANDRI KURNIAWAN**

2071039

## DAFTAR ISI

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG DALAM GANGGUANJIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK**

YURIDIS .....	i
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG DALAM GANGGUANJIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK</b>	
YURIDIS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRACT .....	iv
RINGKASAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1.</b> Latar Belakang.....	1
<b>1.2.</b> Rumusan Masalah.....	4
<b>1.3.</b> Tujuan Dan Manfaaf Penelitian.....	4
<b>1.3.1</b> Tujuan.....	4
<b>1.3.2</b> Manfaat.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
<b>2.1</b> Landasan Teori .....	7
<b>2.2</b> Penelitian Terdahulu.....	23
<b>2.1</b> Tabel penelitian terdahulu .....	24
<b>2.2</b> Kerangka Pemikiran .....	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN .....	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28

<b>3.2.</b> Ruang Lingkup Penelitian .....	29
<b>3.3.</b> Sumber Data .....	29
<b>3.4.</b> Metode Pengambilan Data.....	30
<b>3.5.</b> Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB IV</b> .....	32
<b>PEMBAHASAN</b> .....	32
4.1. Proses Hukum Pertanggungjawaban Pidana Bagi Individu Yang Di Diagnosis Mengalami Gangguan Jiwa.....	32
4.2 Peran Sistem Hukum Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Perlindungan Masyarakat Dan Hak-Hak Individu Dengan Gangguan Jiwa .....	50
<b>BAB V</b> .....	65
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	65
<b>5.1.</b> Kesimpulan.....	65
<b>5.2.</b> Saran .....	65
Daftar Pustaka.....	67



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	27

